

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang begitu sempurna, Islam secara detail mengatur tentang bagaimana cara umat manusia menjalani kehidupannya. Mengatur setiap aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya telah diatur di dalam Islam.

Allah telah memberikan fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi, sehingga eksistensi tersebut akan selalu terjaga dan bersambung sampai hari kiamat tiba. Kebutuhan untuk bereproduksi menjadi salah satu eksistensi manusia sebagai khalifah yang bertujuan untuk melestarikan keterunan melalui jalur perkawinan.¹

Nikah secara bahasa berarti penyatuan dan pengumpulan, sedangkan menurut syara nikah adalah akad yang mengandung bolehnya berjimak dengan lafaz *inkâh* dan *tazwîj* atau terjemahnya. Nikah itu termasuk dari pada syariat-syariat terdahulu dan syariat ini terus berlangsung sampai di dalam surga. Faedahnya di dunia adalah tetap berlangsungnya keturunan, menjaga kemaluan dari zina, dan menundukkan pandangan dari pandangan yang haram dan mengeluarkan air mani yang mudharat bagi tubuh, dan untuk mendapatkan

¹ Asriaty, *Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, hlm 130.

kelezatan dan kenikmatan. Faedah tersebut terus berlangsung sampai di surga nanti.² Adapun dalil tentang pernikahan terdapat dalam surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur/24: 32).³

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan sesuatu yang dijadikan manusia sebagai tujuan dalam kehidupannya, dengan adanya pernikahan mereka memiliki harapan untuk mendapat suatu kehidupan yang menjadi lebih baik. Seperti yang dijelaskan di atas tadi tujuan atau faedah dari adanya pernikahan ialah berlangsungnya keturunan. Setiap pasangan pasti menginginkan adanya keturunan untuk menambah

² Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, *Tanwirul qulub*, penerbit Darul Ilmi Surabaya, halaman 227.

³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Hafalan dan Terjemahan*, hlm. 345.

⁴ UU nomor 1 tahun 1974

kebahagiaan dalam rumah tangga, yang pastinya juga setiap pasangan menginginkan anak cerdas, sholeh, beriman dan membanggakan orang tuanya.

Nasab menurut KBBI ialah keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁵ Nasab menurut pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya⁶. Di dalam fikih Islam seseorang itu akan dinasabkan kepada ayahnya jika terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Dari sini dapat difahami, bahwa anak yang terlahir dari hasil zina atau diluar pernikahan maka tidak dapat terhubung nasabnya kepada ayah biologisnya, akan tetapi dinisabkan kepada ibunya, dikarenakan tidak ada kehormatan bagi air sperma yang dari zina, meskipun anak tadi dinasabkan kepada ibunya, namun dimakruhkan hukumnya bagi ayah biologis menikahi anak hasil zinanya tadi, keluar dari perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharamkan, dan apabila jika pada satu kasus diketahui istrinya hamil dan melahirkan yang dari air mani yang keluar dari istimna (masturbasi) yang bukan dari tangan isterinya dan juga perempuan yang menyusui dengan susu hasil zina, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun dalam perkawinan yang sah, karena melalui dengan jalan yang haram, serta air susu dari istri itu tidak dapat menyebabkan suatu hukum *radha'ah* atau anak susuan, karena air susu itu keluar disebabkan mengandung anak zina hasil istimna suami.⁷

⁵ KBBI, *Nasab*.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 99 Ayat (1)*.

⁷ Syeikh Bakri Syatho, *Iannauttolibin*, Darul Ilmi, Juz III, Surabaya. Hlm. 282.

Para *fuqaha* juga membahas apakah pernikahan menjadi *fasakh* jika terjadi perzinahan oleh sang istri dan apakah boleh bagi si suami untuk mempertahankan pernikahannya tersebut. Hal ini terdapat di dalam kitab *Takmilah Majmu' Syarhil Muhadzdzab* ada disinggung tentang masalah yang demikian, yaitu tentang zina dengan perempuan yang menjadi istri seseorang dan hukum pernikahannya. Jika ada laki-laki yang bukan suaminya berzina dengan istri seseorang, maka nikahnya tidak batal dan ini adalah pendapat umumnya ahli ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. berpendapat nikahnya menjadi terfasakh, dan ini juga pendapat Sayyidina al-Hasan al-Bashri.

: يا رسول الله ، إن امرأتى لا ترديد لامس؟ قال طلقها ، قال : أن رجلاً قال : ما روى : دليلنا

، ولم «لا ترديد لامس» ، : فكنى الرجل عن الزنى بقوله (١) استمتع بها « : إني أحبها ، قال

بانفساخ نكاحها ﷺ يحكم النبي

Adapun dalil dalam mazhab Imam Syafi'i adalah diriwayatkan seorang laki-laki berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Nabi menjawab;"Talakkanlah ia !", lelaki itupun berkata "Sungguh aku mencintainya". Nabi berkata "nikmatilah dia" (maksudnya pertahankan pernikahanmu). Laki-laki tadi membahasakan dengan kinayah (tidak menolak tangan penyentuhnya) yang maksudnya berzina dan Nabi tidak memfasakh nikahnya."⁸

⁸ Muhammad A'yan As-Syibrawi, *Takmilah Majmu' Syarhil Muhadzdzab*, Qahirah, Darul-Hadits), hlm 488 juz 16.

Berbicara tentang nasab yang di nisbahkan kepada ibunya karena lahir dari hubungan zina, sebenarnya bisa saja nasabnya di nisbahkan kepada ayahnya jika sang ayah menikahi perempuan yang dia zinahi tadi asalkan anaknya tadi lahir tidak kurang dari 6 bulan setelah terjadinya akad, artinya umur kandungan tidak boleh lebih dari 3 bulan atau sebelum di tiupkannya ruh kepada anak tersebut. Hal ini maka menjadikan anak tersebut dinisbahkan nasabnya kepada ayahnya tersebut.⁹

Rasulullah Saw. dalam sebuah hadits menyatakan:

الولد للفراش وللعاهر الحجر

“anak itu milik suami (teman tidur) dan bagi pezina dapat batu (rajam)”¹⁰

Dari hadits ini ulama memahami bahwa jika di dalam sebuah pernikahan terjadi perselingkuhan yang dilakukan sang istri dengan lelaki lain, kemudian sang istri tadi mengandung, dan memungkinkan bahwa kandungan itu juga berasal dari suaminya yang sah, semisal dalam perkawinan itu si suami memang juga pernah menggauli si istri, maka nasab anak itu dinisbahkan kepada si suami yang sah, tidak kepada si pezina.

Namun perlu diperhatikan jika anak itu memang dapat dipastikan bukan anak si suami tersebut dan dia meyakini betul bahwa itu bukan anaknya dengan adanya *qarînah* semisal dia dalam jangka waktu yang cukup lama tidak pernah

⁹ Syekh Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikri Damaskus Juz 9 Hlm 6648.

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ulumiyah, 1992). hlm 319.

berhubungan badan dengan istrinya atau dia berhubungan badan dengan istrinya sedangkan anak itu lahir kurang dari enam bulan setelah hubungan tersebut, maka dia wajib untuk tidak menisbahkan anak itu kepadanya dikarenakan masalah nasab ini juga berkaitan dengan masalah lain seperti waris, pembatal wudhu, wali nikah dan sebagainya.

Menurut pendapat jumhur ulama, seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan adanya perkawinan, dan nasab itu tidak dapat ditetapkan sebelum adanya jimak di dalam perkawinan yang sah atau perkawinan yang fasik.

Ada beberapa sebab yang dapat terhubungnya nasab antara anak dan ayahnya, yaitu adanya perkawinan yang sah, perkawinan fasid dan *wathi syubhi*.

1. Perkawinan yang sah, menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (2). Sehingga anak yang terlahir setelah adanya akad atau anak yang terlahir tidak kurang dari 6 bulan masa kehamilan maka nasabnya dinisbahkan kepada laki-laki tersebut.¹¹
2. Perkawinan yang fasid, menurut Abdul Manan perkawinan fasid ini terjadi ketika jika dalam suatu akad perkawinan diketahui ada rukun nikah yang tidak lengkap, seperti tidak ada wali atau tidak ada saksi. Sehingga status perkawinannya itu menjadi fasid (rusak). Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang syarat suatu perkawinan dikatakan sebagai perkawinan

¹¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

yang fasid. Walaupun sebuah perkawinan itu dikatakan fasid namun jika perkawinannya itu sampai melahirkan anak maka nasab anak itu dinasabkan kepada suaminya. Para ulama juga sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang fasid sama dengan penetapan anak yang lahir pada suatu perkawinan yang sah. Ulama juga memberikan syarat yang sama dalam perkawinan fasid, yaitu suaminya benar-benar mampu menjadikan istrinya hamil, hubungan badan benar-benar terjadi dan anak itu lahir tidak kurang dari 6 bulan usia kehamilan. Jika didapati anak itu lahir kurang dari 6 bulan usia kehamilan maka nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suaminya.¹²

3. *Wathi syubhi*, bisa diartikan sebagai melakukan hubungan jimak secara syubhat yaitu berhubungan jima antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah secara sah maupun fasid, namun tidak dihukumi sebagai hubungan zina yang dilarang oleh syariat sebab hukumnya tidak jelas, apakah halal ataupun haram. Contohnya seperti ada laki-laki yang menggauli perempuan yang dia kira perempuan itu adalah istrinya tetapi ternyata bukan isterinya, dan ternyata perempuan yang dikira istrinya itu adalah saudara kembar istrinya atau saudara yang sangat mirip dengan istrinya. Adanya berhubungan badan secara syubhat juga salah satu penyebab adanya pertalian nasab, jika pada suatu kasus perempuan tersebut melahirkan tidak kurang dari 6 bulan masa kehamilan, maka nasab

¹² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm 182-183.

anak itu akan bernasab kepada laki-laki tersebut, namun jika masa kehamilan kurang dari 6 bulan maka nasab anak itu tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki tersebut, karena jelas ada indikasi perempuan itu hamil dengan laki-laki lain.¹³

Seorang anak yang terlahir dari hubungan zina tidak bernisbah kepada ayah biologisnya namun kepada ibunya. Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii jika ada anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Sebaliknya, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan atau kurang dari masa minimal kehamilan maka hanya dinasabkan kepada ibunya, karena terdapat indikasi ibunya telah melakukan hubungan zina dengan laki-laki lain. karena batas waktu minimal kehamilan paling kurang enam bulan. Nasab tidak dapat ditetapkan sebelum adanya kemungkinan berjimak baik pada perkawinan yang shahih ataupun perkawinan yang fasik. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa dalam penetapan nasab dapat dipastikan benar-benar terjadi adanya jimak.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nasab ini dapat dinisbahkan kepada ayahnya cukup dengan adanya akad walaupun tidak ada kemungkinan mereka pernah berjimak. Ibnu Qoyyim berpendapat bahkan jika setelah adanya akad tadi suaminya langsung mentalak istrinya pada majelis itu juga, dan apabila pada satu kasus istrinya itu didapati sedang hamil, maka anaknya tadi dinasabkan kepada suaminya¹⁴. Di dalam undang-undang Suriah ketika suami

¹³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, jilid 10. hlm 37.

¹⁴ Imam Assyaukani, *Nailul Author*, Kota Berut, Juz 6 Tahun 2011, hlm 296-297.

dan istri yang sudah lama tidak pernah bertemu, semisal pada suatu kasus salah satu dari keduanya itu sedang dipenjara atau tidak diketahui keberadaannya, lebih lama dari masa minimal kehamilan, yang berarti ada kemungkinan antara suami dan istrinya tadi tidak pernah bertemu maka anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnya tersebut.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari seorang suami, maka anak itu dinisbahkan kepadanya secara mutlak jika memungkinkan yang demikian itu darinya, dan tidak bisa seorang suami menafikan nasab tersebut kecuali dengan jalur *li'an* dan *nafi*. Terkadang hukumnya wajib, terkadang haram, terkadang boleh, dan tidak dianggap atau tidak dijadikan patokan hukum ikrar zinanya seorang perempuan, meskipun si suami membenarkannya dan nampak indikasinya.¹⁶

Dalam hal ini penulis menemukan sebuah permasalahan yang menurut penulis menarik untuk diangkat, yaitu berangkat dari kasus nyata yang terjadi di Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah. Pada kasus ini ditemukan sebuah masalah yang sangat bahkan hampir tidak terjadi pada lingkungan masyarakat. Karena permasalahan yang ditemukan ialah berupa adanya anak hasil perselingkuhan isteri dengan laki-laki lain, sedangkan suami sahnya sedang di penjara di Lapas Kelas II B Amuntai.

¹⁵ Muhammad Qodri Basya, *Al-Ahkam Assyariah Fi Ahwal Asy Syakhsyiyah*, Darusalam Kairo Tahun 2019, Juz 2, hlm 830.

¹⁶ Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, *Bughayatul-Mustarsyidin* (Damaskus; Darul-Fikr) hlm 148.

Pada kasus ini suaminya telah di penjara pada tahun 2019, dan selama disana suaminya tidak pernah sekalipun menyentuh dan mencampuri istrinya, sehingga memang menimbulkan adanya perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan istrinya tadi. Hal ini diketahui karena pada tahun 2020 istrinya juga masuk penjara karena sebuah kasus, dan pada saat itu lah diketahui istrinya dalam keadaan mengandung.

Hal ini menimbulkan sebuah keraguan bahkan lebih condong kepada bahwa anak tersebut bukanlah hasil anak yang sah dari suaminya, tetapi anak hasil perselingkuhan istrinya dengan laki-laki lain, pada hal lainnya juga si istri memperkuat bukti bahwa anak itu bukan dari suami sahnyanya, karena istri tersebut mengakui bahwa telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun suami sah tersebut masih ingin mempertahankan rumah tangganya serta dengan rela bersedia mengakui anak tersebut sebagai anaknya secara sah. Hal ini membuat penulis ingin meneliti kasus ini dari sisi perspektif ustaz Kota Banjarbaru, karena anak perselingkuhan itu lahir didalam ikatan perkawinan yang sah antara si isteri yang selingkuh dan suaminya. Maka dari itu penulis akan memaparkan hasil observasi awal.

Pada hari kamis, 22 Juni 2023, pukul 11.00 wita, penulis melakukan wawancara dengan Ustadz H. Alfiannor Munir, beliau memberikan pandangan bahwa anak tersebut tidak dapat diakui oleh suami yang sah, adapun perihal sikap suaminya tadi yang memaafkan dan meridhoi anak tersebut adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam agama, seperti contoh orang-orang yang berzina itu melakukannya pun dengan suka sama suka (ridho) namun jelas di mata Allah

perbuatan itu menyalahi syariat, sehingga hukum itu tidak dapat dimodifikasi semauanya. Karena air maninya itu bukan dari suami sahnyanya dan belum ada perceraian, sehingga tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Di Dalam kaidah pada Mazhab Syafii: لا حرمة لماء الزنا yang artinya “tidak ada kehormatan bagi air zina”. Nasab itu kan adanya hubungan dari hubungan darah, sedangkan anak itu tidak ada sama sekali mengalir darah suami sah tersebut. Namun kita juga perlu melihat untuk menyatakan anak tersebut anak zina atau bukan adalah melalui dalil sesautu itu dihubungkan dengan yang terdekat, karena pada kasus ini hubungan yang terdekat adalah zina, artinya tidak ada lagi melakukan hubungan jima setelah terjadinya perzinahan dengan laki-laki lain, maka jelas anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Namun jelas berbeda jika setelah melakukan perzinahan dengan pria lain kemudian melakukan lagi hubungan dengan suami sahnyanya maka anak tersebut jelas akan dinasabkan kepada suami sahnyanya tadi.

Pada hari kamis, 22 Juni 2023, pukul 15.00 wita, penulis juga melakukan wawancara dengan Ustadz H. Wahyudi, Lc., M.Ag., beliau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan ini, jika terjadi perzinahan yang kemudian di yakini dan tidak dipungkiri bahwa anak yang terlahir itu bukan dari suami yang sah, maka sikap suami kan ada dua, pertama adalah suami yang menolak anak tersebut dan tentu maka hukum nya akan jatuh pada li'an dan tentunya nasab anak tidak di nasabkan pada si suami sah, sedangkan dalam kasus tersebut si suami menerima anak tersebut walaupun tahu si anak itu bukan darah dagingnya dan diperkuat juga dengan istrinya yang mengakui bahwa itu anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Maka hampir seluruh kitab fikih dan fatwa ulama menganggap bahwa

nasab nya itu bisa di nisbahkan kepada suami sah nya, dengan dasar hadist Rasulullah Saw. yang di riwayatkan oleh imam Bukhari nomor 6253 yang berbunyi: *الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ* yang artinya “anak adalah bagi pemilik ranjang”¹⁷,

bahasa sederhananya anak itu anak dari *shôhibul firâsy* (suami sah), maka ketika tidak ada penolakan dari suami sah nya itu maka anak tersebut bisa dinisbahkan kepada si suami sah nya, dan perlakuan yang diterima oleh anak hasil perselingkuhan ini juga harus sama seperti perlakuan yang diterima oleh anak kandung suami sah tersebut, artinya seperti dalam hal bersentuhan atau aurat maka tidak ada batasan antara keduanya (mahram). Kemudian ketika anak yang lahir itu perempuan dan ketika mau menikah nanti perlu wali, maka si suami sah nya tadi bisa menjadi wali anak untuk anaknya, karena anak tersebut disanabkan kepada suami sah nya maka tentu suami sah nya itu juga dapat menjadi wali bagi anak tersebut. Namun ustadz lebih berhati-hati, jika anak perempuan tadi ingin menikah, maka lebih baik di walikan oleh wali hakim, artinya meskipun secara ijtihad ulama nasab anak tersebut dinisbahkan kepada ayahnya meskipun anak itu hasil perselingkuhan, tetapi untuk kehati-hatian masalah keturunan kedepannya ustaz lebih cenderung mengatakan bahwa anak ini ketika menikah walinya adalah wali hakim.

Setelah melakukan peninjauan awal, penulis menemukan sebuah perbedaan pendapat dari ustaz Kota Banjarbaru tentang kasus yang sedang penulis teliti, yaitu

¹⁷<https://www.laduni.id/post/read/516253/hadis-imam-bukhari-no-6253-anak-adalah-milik-pemilik-ranjang-merdeka-atau-hamba-sahaya>, diakses pada minggu 2 Juli 2023, pukul 20.22 wita.

dari dua ulama yang telah diwawancara, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa anak itu tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnya, karena anak yang dilahirkan istrinya memungkinkan hasil dari perselingkuhan. Menurut Ustaz H. Alfiannor Munir mengatakan bahwa لا حرمة لماء الزنا yang artinya “tidak ada kehormatan bagi air zina”, artinya nasab anak ini tidak bisa dinisbahkan kepada suami sahnya karena tidak ada sama sekali mengalir darah dari suami sahnya tersebut. Sedangkan menurut Ustaz H. Wahyudi, Lc., M.Ag., memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat diatas, beliau mengatakan hampir seluruh kitab fikih dan fatwa ulama menganggap bahwa nasab nya itu bisa di nisbahkan kepada suami sahnya, dengan dasar hadist Rasulullah Saw. yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6253 yang berbunyi:

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

“anak adalah bagi pemilik ranjang”

Bahasa sederhananya anak itu anak dari *shôhibul firâsy* (suami sah), maka ketika tidak ada penolakan dari suami sahnya itu maka anak tersebut bisa dinisbahkan kepada si suami sahnya. Hal ini membuat penulis menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap kasus nasab anak hasil perselingkuhan, sehingga penulis akan menuangkan lebih jauh pada skripsi yang berjudul **“Persepsi Ustaz Kota Banjarbaru Tentang Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Istri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ustaz Kota Banjarbaru terhadap nasab anak hasil perselingkuhan istri?
2. Apa saja alasan dan dalil yang dikemukakan oleh ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab hasil anak perselingkuhan istri?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab anak hasil perselingkuhan istri.
2. Untuk mengetahui alasan dan dalil yang dikemukakan oleh ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab hasil anak perselingkuhan istri.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran untuk memperbanyak serta memperluas khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam berupa karya ilmiah serta untuk memperbanyak dan memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan tambahan referensi baru untuk pecinta ilmu pengetahuan yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dari permasalahan yang dimungkinkan ada kesamaan namun berbeda dari sudut pandang.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dari sisi aspek teoritis (keilmuan) yang berguna untuk menambah wawasan di seputar masalah yang akan diteliti, baik itu bagi penulis pribadi atau dari pihak lain yang ingin memperdalam wawasan dan pengetahuannya tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Dalam memahami tujuan dari sebuah penelitian, penulis akan memberi batasan terhadap beberapa istilah, hal ini diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan atau kesalahpahaman dalam mengartikan atau memberikan pemaknaan terhadap judul yang akan diteliti, adapun batasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Ustaz secara bahasa diambil dari bahasa arab yaitu الأستاذ yang artinya guru.

Kata “ustaz” kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, jika melihat pengertian dari KBBI, ustaz adalah guru agama atau guru besar.¹⁸ Artinya ustaz adalah orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah sehingga mampu menjadi contoh dan panutan bagi orang awam, jadi yang di maksud dengan ustaz pada penelitian ini adalah ustaz yang diakui menurut MUI Kota Banjarbaru, Kementrian Agama Kota Banjarbaru, pimpinan pondok pesantren, penyuluh agama di KUA Kota Banjarbaru serta seseorang yang dianggap ustaz oleh masyarakat Kota Banjarbaru.

2. Nasab adalah terhubungnya tali kekeluargaan seseorang secara turun temurun akibat adanya perkawinan yang sah.¹⁹ Pada kasus ini ditemui adanya sifat

¹⁸ KBBI VI

¹⁹ M. Jamil, *Nasab Dalam Perspektif Ahkam*, UIN Medan, Sumatera Utara, hal 125.

yang samar terhadap nasab anak yang dilahirkan oleh istrinya, yaitu adanya indikasi bahwa anak yang lahir itu dihasilkan dari perselingkuhan istrinya dengan laki-laki lain, namun uniknya suami sahnya memaafkan dan meridhoi dan bersedia nasab tersebut dinisbahkan kepadanya, sehingga hal ini menimbulkan adanya sifat samar terhadap nasab anak tersebut.

3. Perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan atau pengingkaran terhadap komitmen pada suatu rumah tangga, baik datangnya dari istri ataupun dari suami secara diam-diam tanpa diketahui dari pihak yang diselingkuhi. Sehingga nanti menimbulkan pertengkaran yang bisa berimbas pada perceraian.²⁰ Pada kasus ini adalah istri yang mengkhianati suaminya yang berada di penjara, istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sampai hamil dan melahirkan. Walaupun istrinya melakukan perselingkuhan secara diam-diam namun tetap saja ketahuan, tepatnya ketika istrinya juga dimasukkan ke dalam penjara karena sebuah kasus, dan didapati istrinya sedang hamil dan mengakui bahwa anak itu adalah hasil dari perselingkuhannya dengan laki-laki lain.
4. Anak, Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil.”²¹ Ada beberapa pembagian kategori status anak, pertama anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah²². Kedua, anak zina adalah anak

²⁰ Imam Faishol dan Fitriana Azzahrah, *Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, hlm 61.

²¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 38.

²² Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pemabahasannya Pasal 99, 2011, hal 88.

yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.²³ Ketiga, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini penulis telah melakukan riset terhadap karya tulis hasil dari penelitian mahasiswa sebelumnya yang terkait dengan masalah yang sama, maka telah di temukan beberapa penelitian dari mahasiswa sebelumnya yang mana penelitiannya mengkaji permasalahan yang hampir sama dengan yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

1. Muhammad Rifqi Aditya, (2012), skripsi, jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK HASIL PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS TERHADAP PASANGAN YANG BERCERAI DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK).²⁵ Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam dalam permasalahan status anak hasil perselingkuhan terhadap pasangan yang bercerai di desa tersebut. Hasil akhir dari penelitian

²³ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 1999), hlm 10.

²⁴ Anto Mutriadi, *Luar Nikah Dalam Perwarisan*, Universitas Amir Hamzah, hlm. 285.

²⁵ Muhammad Rifqi Aditya, (2012), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Anak Hasil Perselingkuhan (Studi Kasus Terhadap Pasangan Yang Bercerai Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak)*.

ini adalah bahwa anak hasil perselingkuhan (*li'ân*) nasabnya tidak bisa dinisbahkan dengan suami sahnya dan keluarga suami ibunya. Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi Aditya dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang nasab anak hasil perselingkuhan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah status akhir pada perkawinan, pada kasus Muhammad Rifqi Aditya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian (*li'an*), sedangkan penulis status perkawinannya tetap terjaga. Hal lain yang menjadi perbedaan juga terletak pada lokasi serta objek yang diteliti.

2. Fajriadi, (2023), skripsi, jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul PENGAKUAN SUAMI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP ANAK HASIL PERSELINGKUHAN ISTRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH²⁶. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seperti apa bentuk pengakuan yang telah dilakukan oleh suami terhadap anak hasil perselingkuhan istri, kemudian melihat dari sudut pandang hukum agama dan negara. Adapun hasil penelitian ini menurut hukum Islam pengakuan dapat dilakukan dikarenakan anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak kandungnya. Namun anak tersebut tidak berhak mendapatkan haknya seperti anak sah yang terlahir dalam perkawinan. Anak tersebut hanya mendapatkan nafkah hidup dan pendidikan, namun tidak berhak atas harta benda ayah

²⁶ Fajriadi, (2023), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin, *Pengakuan Suami Mantan Narapidana Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Amuntai Tengah*.

kandungnya serta keluarga ayahnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Fajriadi adalah pengakuan dari suami sah yang telah dilakukan tidak terdaftar secara resmi di pengadilan. Anak tersebut hanya diakui secara pribadi dan tidak mendapatkan pengakuan dari hukum agama dan negara. Sehingga anak tersebut tidak diakui secara sah. Status nasabnya memang berubah menjadi anak sah, namun secara hukum dan agama tidak terdaftar sebagai anak sah sebagai anak kandung. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fajriadi dan penulis adalah sama-sama meneliti tentang status nasab anak hasil perselingkuhan, sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian Fajriadi terfokus tentang bagaimana cara pengakuan serta alasan suami mengakui anak tersebut menurut agama dan negara, sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang pandangan ustaz Banjarbaru mengenai suami yang mengakui anak perselingkuhan tersebut. Hal lain yang membedakan penelitian Fajriadi dengan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian.

3. Riri Wulandari, (2018), skripsi, jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intang Lampung, dengan judul STATUS NASAB ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK ANAK²⁷. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status anak di luar nikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan implikasinya terhadap hak-haknya. Adapun kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah Adapun kesimpulan penelitian

²⁷ Riri Wulandari, (2018), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intang Lampung, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*.

dari Riri Wulandari adalah menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar pernikahan adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah yang sah. Adapun untuk status nasab anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga menimbulkan hukum bahwa anak tersebut haram untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafii bahwa anak di luar nikah adalah anak yang terlahir kurang dari minimal usia kehamilan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tersebut tidak dapat terhubung nasabnya dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Perbedaannya terdapat dalam hal kewarisan, menurut Mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah tidak dapat mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafii terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah dapat menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut telah diakui oleh semua ahli warisnya. Persamaan yang terdapat pada penelitian Riri Wulandari dengan penulis adalah sama-sama

memfokuskan pada pendapat ustaz artinya para ustaz pun memberikan pendapat dengan berpedoman pada ulama mazhab, sehingga hal ini menjadi persamaan pada penelitian penulis, sedangkan perbedaannya terletak pada status anak yang dilahirkan, Riri Wulandari meneliti tentang nasab anak di luar nikah, sedangkan penulis meneliti tentang nasab anak hasil perselingkuhan istri yang lahir dalam ikatan suami (perkawinan) yang sah, hal lain yang membedakan adalah metode penelitian, Riri Wulandari melakukan penelitian *library research*, sedangkan penulis melakukan penelitian *field research* (penelitian lapangan).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan

BAB II: Kajian teori, yaitu berisi tentang uraian dan gambaran secara umum mengenai persepsi ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab anak hasil perselingkuhan istri.

BAB III: Metode penelitian, yaitu berisi jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik penumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. Bab ini akan menjadi pilar dalam penelitian yang nantinya akan diteliti agar menjadi penelitian yang jelas, terukur dan terarah.

BAB IV: Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian data dan analisa data yang memuat identitas responden yang mana dalam hal ini adalah ustaz Kota Banjarbaru. Ini merupakan bagian terpenting dan merupakan buah dari penelitian yang dibuat berdasarkan pedoman yang tertuang pada BAB III.

BAB V: Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dengan disertai beberapa saran agar penelitian ini tidak hanya sekedar menemukan masalah, namun juga menawarkan solusi terbaik.